

PENGUMUMAN
NOMOR: 114/D.3.3/04/2024 TENTANG
SELEKSI CALON ASESOR KOMPETENSI
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Direktorat Sertifikasi Profesi mengundang seluruh Stakeholder Pengadaan dari seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk mengikuti Seleksi Calon Asesor Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Asesor Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Asesor adalah seseorang yang memiliki kompetensi teknis asesmen dan teknis Pengadaan Barang/Jasa serta mendapatkan penetapan dari LKPP untuk melakukan Uji Kompetensi dan/atau menilai kompetensi dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

A. Persyaratan Pendaftar:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Memiliki integritas yang tinggi;
4. Memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum pada Keputusan Deputi III Nomor 2 tahun 2022 Tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut:
 - a. Memiliki ijazah paling rendah Strata Satu (S1)/Diploma Empat (D4);
 - b. memiliki Sertifikat Kompetensi Pengelola PBJ Muda, Sertifikat Kompetensi Pengelola PBJ Madya, Sertifikat Kompetensi PPK, Sertifikat Kompetensi Pokja Pemilihan, atau Sertifikat Fasilitator Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa minimal Level 3;
 - c. menyampaikan Surat Pernyataan tidak menjalani sanksi/hukuman disiplin sedang atau berat dalam 3 (tiga) tahun terakhir bagi ASN (formulir terlampir);
5. Menyusun Materi Uji Kompetensi (soal dalam bentuk pilihan ganda sebanyak minimal 10 (sepuluh) butir sesuai format terlampir) berdasarkan Standar Kompetensi PBJ Level-3. Hasil penyusunan di unggah pada laman pendaftaran;
6. Diutamakan memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
7. Mendapat persetujuan atasan minimal Pejabat Esselon II/setara (formulir terlampir)

8. Memiliki wawasan dan komitmen yang tinggi untuk peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.
9. Mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah dokumen persyaratan pada laman: <https://tinyurl.com/FormPendaftaranAsesor2024> **paling lambat tanggal 30 April 2024.**

B. Informasi Lainnya:

1. Seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
2. Hanya pendaftar yang memenuhi persyaratan yang akan dihubungi oleh Tim Direktorat Sertifikasi Profesi melalui email atau telepon untuk mengikuti tahapan selanjutnya.
3. Keputusan hasil seleksi calon Asesor Kompetensi merupakan kewenangan Direktorat Sertifikasi Profesi dengan salah satu pertimbangan sebaran Asesor Eksisting. Hasil seleksi tidak dapat diganggu gugat.
4. Direktorat Sertifikasi Profesi berwenang membatalkan kelulusan pelamar/pemohon seleksi, apabila di kemudian hari ternyata pemohon/pelamar yang bersangkutan terbukti memberikan keterangan/data yang tidak benar.
5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Fitri Nurlaila Salam 0895-4036-60125 atau Sdri. Aisyah Khoirun Nisa 0812-1131-0101.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 05 April 2024

Direktur Sertifikasi Profesi
Hendro Kuswanto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian> atau kunjungi halaman <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : KVSG7w

Nomor Tiket : OA202404170001